

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KECAMATAN PARONGPONG

Juliani Simanjuntak¹, Remista Simbolon²

^{1,2}Universitas Advent Indonesia

1932090@unai.edu, remista.simbolon@unai.edu

Abstrak: Kepatuhan dalam membayar pajak kepada negara merupakan kewajiban seorang warga negara. Namun alangkah baiknya jika seorang wajib pajak membayar pajak dengan sadar dan memahami kegunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kecamatan Parongpong. Dengan menggunakan Uji Statistik Deskriptif, Uji Normalitas Data, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas, Uji T dan Uji F. Dengan hasil penelitian Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan angka $0.002 < 0.05$, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan angka $0.000 < 0.05$, serta Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Abstract: Compliance in paying taxes to the state is an obligation of a citizen. But it is very good if a taxpayer pays the tax consciously and understands its usefulness. This study was conducted to determine the effect of tax knowledge and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance in the Parongpong sub-district. This study using descriptive statistical test, data normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, t test and f test. With the results of taxation knowledge partially significant effect on individual taxpayer compliance with the number $0.002 < 0.05$, taxpayer awareness partially significant effect on individual taxpayer compliance with the number $0.000 < 0.05$ and tax knowledge and taxpayer awareness simultaneously effect individual taxpayer compliance in the Parongpong sub-district.

Keywords: Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Individual Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara paling besar yang dapat dikatakan menjadi sumber pendapatan utama bagi penerimaan negara, terlebih pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Wardani, 2017). Pajak juga dapat diartikan sebagai bentuk kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa orang pribadi ataupun badan yang didasari oleh Undang-undang. Dimana hal ini tidak langsung menerima imbalan namun digunakan untuk keperluan negara untuk kesejahteraan rakyat (Siregar, 2017). Namun ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami apa sebenarnya pajak.

Dilansir dari Gatra.com menurut *Vice President* Kongres Advokat Indonesia (KAI), Henry Indraguna kurangnya pengetahuan pajak mengakibatkan adanya perbuatan melawan negara sehingga dikatakan seseorang dapat berakhir pada berurusan dengan hukum bahkan dapat dipenjara. Hal juga bukan terjadi hanya karena seorang wajib pajak secara sengaja melakukan perbuatan menghindari pajak, namun dapat juga dikarenakan kurangnya pengetahuan pajak, sehingga seseorang tersebut atau Wajib Pajak (WP) tersebut tanpa disadari melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum dan undang-undang. Lebih lanjut pada Antaranews.com, ditemukan bahwa Universitas Indonesia (UI) menyelenggarakan edukasi pajak bagi generasi muda dimana ditemukannya angka keprihatinan terhadap rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak Indonesia. Ditemukan bahwa realisasi pelaporan pajak untuk tahun 2018 hanya 67,2%, dimana angka ini lebih rendah dibandingkan target yang sudah ditetapkan, hal ini salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya edukasi perpajakan.

Pengetahuan perpajakan menurut Nugroho dkk (2016), adalah suatu kemampuan seseorang untuk mengetahui peraturan yang mengatur perpajakan, mulai dari perihal tarif

yang didasari oleh undang-undang dan manfaat pajak bagi kebutuhan masyarakat bersama. Kurangnya pengetahuan masyarakat dapat mengakibatkan pelaksanaan pembayaran kewajiban pajak terhambat, hal ini juga terjadi karena besarnya jumlah angka masyarakat yang kurang mengetahui dan kurangnya edukasi mengenai perpajakan, dan kewajiban mereka dalam membayar pajak, sehingga dapat mengurangi kesadaran masyarakat dalam mematuhi perundang-undangan kewajiban membayar pajak. Selain daripada itu, kurangnya kepatuhan wajib pajak juga dapat diakibatkan oleh kesadaran wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah sebuah bentuk pemahaman secara mendalam yang dapat berwujud orang pribadi atau badan yang dalam pemikiran, sikap, dan tingkah lakunya sadar untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak dan pentingnya hal tersebut bagi kesejahteraan bersama (Agustiniingsih, 2016). Kesadaran perpajakan juga adalah sebuah keadaan dimana seseorang mengetahui dan mengerti pajak, atau juga sebuah bentuk penilaian positif masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi pajak (Muflih, 2017) sehingga dengan kesadaran penuh dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak tersebut.

Masih banyak ditemukan masyarakat yang kurang patuh terhadap kesadaran mereka dalam membayar pajak, hal ini dapat dilihat juga pada rendahnya angka pembayaran pajak yang terealisasi pada negara Indonesia. Hal ini dapat didukung karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak seseorang maupun badan, sehingga mereka tidak patuh dalam pembayaran pajak yang menjadi kewajiban masyarakat negara Indonesia. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil penelitian sebelumnya oleh Siregar (2016), Samadiartha dan Darma (2017), yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan kewajiban membayar pajak. Namun bertolak belakang dengan penelitian oleh Nugroho dkk (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban membayar pajak. Berdasarkan masalah yang dipaparkan diatas, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Parongpong”.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data primer, yaitu data yang berasal langsung asli di sumber datanya, yaitu dengan pengumpulan data melalui kuesioner. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif kausalitas. Dan sistem yang digunakan untuk pengambilan sample didalam penelitian ini adalah aksidental sampling. Dimana sistem pengambilan sample ini adalah dengan peneliti dapat menggunakan siapa saja sebagai sumber data dengan syarat mereka sesuai dengan kualifikasi sumber pemberi informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Populasi dan Sample

Populasi didalam penelitian ini adalah masyarakat didaerah kecamatan parongpong dengan persyaratan sudah memiliki NPWP. Dengan total 65 orang sebagai responden yang menjawab sebanyak 23 pertanyaan.

Definisi Operasional Pengetahuan Perpajakan

Dalam penelitian ini pengetahuan perpajakan diukur melalui indikator : a) Sebagai wajib pajak yang baik, saya mengetahui ketentuan yang umum dan tata cara perpajakan di Indonesia, b) Saya mengetahui ketepatan waktu membayar pajak orang pribadi, c) Saya memahami sistem melaporkan perpajakan yang digunakan saat ini, d) Saya memahami cara menghitung sistem perpajakan yang digunakan saat ini, e) Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang terbesar dan digunakan untuk pembiayaan negara, f) Sebagai wajib pajak saya mengetahui cara pendaftaran dan memiliki NPWP sebagai identitas wajib pajak, g) Saya paham dan mengetahui hal serta kewajiban menjadi wajib pajak orang pribadi, h) Saya sebagai wajib pajak mengetahui fungsi pajak dialokasikan kepada masyarakat, i) Saya mengetahui fungsi pajak sebagai dana pembangunan yang digunakan pemerintah.

Kesadaran Wajib Pajak

Dalam penelitian ini kesadaran wajib pajak diukur melalui indikator : a) Saya membayar pajak karena kesadaran diri sendiri, b) Saya harus membayar pajak karena pajak adalah kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia, c) Saya sadar bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, d) Saya sadar bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak bisa dapat merugikan negara, e) Saya sadar bahwa pajak ditetapkan negara sebagai UU dan dapat dipaksakan, f) Kesadaran dalam membayar pajak membantu saya untuk taat pada aturan perpajakan, g) Saya sadar membayar pajak harus tepat waktu.

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak di ukur melalui indikator : a) Saya membayar pajak tepat pada waktunya, b) Saya sebagai wajib pajak patuh dalam mendaftarkan diri, c) Saya selalu melaporkan surat pemberitahuan (SPT), d) Saya sebagai wajib pajak selalu menghitung pajak dengan benar, e) Saya tidak melakukan penunggakan dalam membayar pajak, f) Saya sebagai wajib pajak orang pribadi mentaati pelaksanaan sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pajak, g) Saya sudah memiliki NPWP sebagai wajib pajak.

Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji analisis regresi berganda. Dengan menggunakan penujian statistik deskriptif, dan uji asumsi klasik yang meliputi normalitas data, multikolinieritas, dan heterokedastisitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Melalui pengujian Regresi sederhana dan uji Regresi Berganda maka didapati hasil penelitian ini sebagai berikut :

Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	65	9.00	42.56	31.6413	6.41537
Kesadaran Wajib Pajak	65	7.00	32.39	24.3526	5.17855
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	65	10.86	31.93	23.8375	5.22421
Valid N (listwise)	65				

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki nilai minimum sebesar 9.00 dengan nilai maksimum 42.56, nilai rata-ratanya adalah 31.6413 dengan nilai standar deviasinya adalah 6.41537. Kesadaran wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 7.00 dengan nilai maksimum 32.39, nilai rata-ratanya adalah 24.3526 dengan nilai standar deviasinya adalah 5.17855. Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) memiliki nilai minimum sebesar 10.86 dengan nilai maksimum sebesar 31.93, nilai rata-ratanya adalah 23.8375 dengan nilai standart deviasinya adalah 5.22421.

Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.47978233
Most Extreme Differences	Absolute	.108
	Positive	.098
	Negative	-.108
Test Statistic		.108
Asymp. Sig. (2-tailed)		.056 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Uji normalitas data dapat di ukur dengan menggunakan tabel *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan syarat penelitian di mana data yang normal harus memenuhi signifikansis > 5% (0.05). Maka berdasarkan tabel diatas dapat di lihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0.056 maka dinyatakan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 5%, sehingga data dinyatakan terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pengetahuan Perpajakan	.266	3.756
	Kesadaran Wajib Pajak	.266	3.756

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Uji Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF, berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai VIF < 10 dan nilai tolerance < 1 dimana bahwa penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.977	1.611		.606	.546
	Pengetahuan Perpajakan	.303	.095	.373	3.190	.002
	Kesadaran Wajib Pajak	.544	.118	.540	4.619	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa uji heterokedastisitas didalam penelitian ini menggunakan *Uji Glejser*. Dimana nilai signifikansi harus memiliki nilai > 5% (0.05), maka melalui hasil yang ditemukan diatas, penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

Analisis Koefisien Korelasi

Correlations

		Pengetahuan Perpajakan	Kesadaran Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengetahuan Perpajakan	Pearson Correlation	1	.857**	.835**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	65	65	65
Kesadaran Wajib Pajak	Pearson Correlation	.857**	1	.859**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	65	65	65
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pearson Correlation	.835**	.859**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	65	65	65

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel hasil uji korelasi diatas, maka diperoleh nilai r pada hubungan Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebesar 0.835, yang artinya ada hubungan yang keeratannya terhitung sangat kuat dan nilai r pada hubungan Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebesar 0.859, dimana secara simultan Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki hubungan sebesar 0.896 pada tabel model summary dibawah, yang artinya sangat kuat.

Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.896 ^a	.803	.797	2.14544

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, kesadaran wajib pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

$$Kd = r^2 \times 100\% = (0,803) \times 100\% = 80,3\%$$

Berdasarkan tabel uji koefisien determinasi di atas dapat dilihat dari hasil output tersebut menunjukkan nilai yang diperoleh dari *R Square* sebesar 0.803, maka dapat disimpulkan bahwa dari variabel pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh sebesar 80,3% terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kecamatan parongpong, sedangkan sisanya sebesar 19,7% mempengaruhi model lainnya diluar penelitian yg ditentukan.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.977	1.611		.606	.546
	Pengetahuan Perpajakan	.303	.095	.373	3.190	.002
	Kesadaran Wajib Pajak	.544	.118	.540	4.619	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan tabel uji t di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi Pengetahuan Perpajakan adalah sebesar 0.002, dimana ketentuan uji t adalah nilai signifikansi < 0.05 maka dinyatakan berpengaruh signifikan pada variabel dependen. Maka 0.002 < 0.05, dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kecamatan Parongpong. Dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000 dimana 0.000 < 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada kecamatan Parongpong.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan tabel analisis regresi linier berganda yang sudah dilakukan peneliti diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX_1 + bX_2$$

$$Y = 0.977 + 0.303 \text{ Pengetahuan Perpajakan} + 0.544 \text{ Kesadaran Wajib Pajak}$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas didapati bahwa nilai a = 0.977, yang artinya adalah, jika pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak di perhitungkan maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi sudah ada sebesar 0,977 dan apabila pengetahuan perpajakan naik satu satuan, sementara kesadaran wajib pajak tidak di perhitungkan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,303. Jika pengetahuan perpajakan tidak di perhitungkan sementara kesadaran wajib pajak naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan naik sebesar 0,544. Dari uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Signifikansi Anova (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1353.158	2	676.579	106.587	.000 ^b
	Residual	393.557	62	6.348		
	Total	1746.715	64			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan uji simultan di ketahui bahwa F hitung adalah sebesar 106.587 lebih besar dari F tabel sebesar 3.99 artinya pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kecamatan parongpong.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji t pada penelitian ini, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di kecamatan parongpong. Dengan nilai signifikansi sebesar 0.002 lebih kecil dari 0.05. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang terdahulu oleh, Samadiartha dan Darma (2017) dan Siregar (2017) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan uji t pada penelitian ini, diketahui bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di daerah kecamatan Parongpong. Dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu oleh Agustiniingsih (2016) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan uji F dan uji regresi linier berganda pada penelitian ini, diketahui bahwa Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh secara simultan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan F hitung sebesar 106.587 dan F tabel sebesar 3.99 maka dinyatakan F hitung < F tabel. Melalui hasil Uji F ini dapat diketahui bahwa pada kecamatan parongpong, ada faktor lain yang berpengaruh lebih signifikan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi pada kecamatan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kecamatan Parongpong.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kecamatan Parongpong.
3. Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di kecamatan Parongpong.

Saran

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pemahaman cara menghitung sistem perpajakan yang saat ini digunakan pada masyarakat kecamatan Parongpong, sehingga dianjurkan untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai cara menghitung sistem perpajakan yang saat ini sudah berlaku.

2. Masih kurangnya kesadaran diri sendiri dalam pembayaran pajak pada masyarakat kecamatan Parongpong, sehingga dianjurkan untuk meningkatkan kesadaran diri mereka terhadap pembayaran pajak.
3. Masih kurangnya pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pada masyarakat kecamatan Parongpong, sehingga dianjurkan untuk meningkatkan pelaporan surat pemberitahuan (SPT).

DAFTAR PUSTAKA

- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. III, 27-39.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30-44.
- Muflih, M. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Kota.
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Agustiningsih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 5(2), 107-122.
- Putra, W. E., & Mansur, F. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 405-418.
- Samadiartha, I. N. D., & Darma, G. S. (2017). Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 14(1), 75-103.
- Sembiring, I. E. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Atas Pelaksanaan Self Assessment System oleh Wajib Pajak UKM di Kota Medan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Medan Petisah).
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam. *Journal of Accounting and Management Innovation*, 1(2), 119-128.
- Tambunan, G. A. K. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Tebing Tinggi dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi

pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33-54.